

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konsep keadilan restoratif bukanlah suatu hal baru dalam sistem hukum, melainkan telah ada dan berkembang sejak lama. Berdasarkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Tujuan dari konsep keadilan restoratif adalah untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana sehingga mencapai keadaan semula. Dalam prakteknya, terdapat beberapa kasus tindak pidana perkosaan yang penyelesaiannya menggunakan konsep keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Namun, pendekatan ini dianggap kurang tepat karena tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan serius yang tidak boleh diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat peraturan yang mengatur penggunaan konsep keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana oleh kepolisian. Konsep keadilan restoratif ini biasanya digunakan untuk penyelesaian tindak pidana yang tergolong ringan. Penyelesaian ini seringkali dilakukan melalui mediasi yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti korban dan pelaku, dengan bantuan seorang mediator.

Konsep keadilan restoratif memiliki prinsip umum yang dibuat untuk dipahami dalam penerapannya, namun dalam praktiknya penerapan konsep keadilan restoratif di tiap negara-negara berbeda karena memiliki politik hukumnya masing-masing. Pada umumnya untuk penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan termasuk dalam

kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi tindak pidana perkosaan untuk diselesaikan lewat konsep keadilan restoratif apabila suatu negara memungkinkan untuk dilakukannya hal tersebut. Namun hal tersebut tidak berlaku di Indonesia, karena Indonesia memiliki kebijakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang adanya larangan penyelesaian tindak pidana perkosaan seperti KUHP, UU TPKS, UU KDRT, Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021, dan sebagainya. Diluar hal itu Masyarakat Indonesia juga menolak adanya kasus perkosaan yang diselesaikan dengan konsep keadilan restoratif, hal ini juga dapat kita nilai bahwa tindak pidana perkosaan merupakan suatu kejahatan yang melanggar ham dan merendahkan martabat manusia.

5.2 Saran.

Mengingat bahwa konsep keadilan restoratif sekarang penerapannya sering digunakan untuk penyelesaian suatu perkara pidana. Dari hasil penelitian ini penulis memberi saran agar alangkah baiknya jika para aparat penegak hukum di setiap daerah Indonesia diberi pembelajaran yang tepat dan benar mengenai apa itu konsep keadilan restoratif. Hal tersebut ditujukan agar para penegak hukum tidak salah menerapkan konsep keadilan restoratif terhadap suatu tindak pidana yang seharusnya penyelesaiannya tidak diselesaikan melalui keadilan restoratif. Tujuan dari penggunaan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana adalah agar pelaku tindak pidana mendapat sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, tujuannya juga adalah memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan bahwa korban memperoleh keadilan hukum terkait dengan kerugian yang dialaminya. Dari hasil penelitian ini penulis juga merasa bahwa kasus-kasus tindak pidana perkosaan tidak seharusnya diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif dan/atau jalur damai baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Karena menurut penulis tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia juga tergolong sebagai tindak pidana berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi dan Hak Asasi Perempuan*, (PT. Refika Aditama: Bandung, 2001)
- Albert Englash, *Beyond Restitution: Creative Restitution*”, dalam *J. Hudson dan B. Galaway, eds., “Restitution in Criminal Justice*, (USA : Lexington, 1977)
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (CV. Jakad Media Publishing: Surabaya, 2020)
- Herlina, A., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004)
- Dennis Sullivan dan Larry Tifft, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, (Routledge: New York, 2006)
- Gerry Johnstone, *Restorative Justice in Prisons: Methods, Approaches, and Effectiveness*, (European Committee on Crime Problems: Strasbourg, 2014)
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada: Jogjakarta, 1997)
- Herlina, Apong., dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004)
- ICJR, IJRS, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (ICJR: Jakarta, 2022)
- John Braithwaite, *Restorative Justice and A New Criminal Law of Substance Abuse*, (Australian National University: Australia, 2015)
- Margarita Zernova, *Restorative Justice Ideals and Realities*, (Ashgate Publishing: Inggris & Amerika Serikat, 2007)
- Marian Liebmann, *Restorative Justice : How It Works*, (Jessica Kingsley Publisher: London, 2007)

- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, (Wastview: Colorado, USA, 2004)
- Maulida H.Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Intimedia: Malang, 2009)
- Melissa Goemann, *New Zealand's Youth Justice Transformation: Lessons for the United States*, (The National Juvenile Justice Network: Washington D.C, 2018)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2018)
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Bina Aksara: Jakarta, 1987)
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Report of the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, (A/CO-NF.187/15)
- Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, Controversies in Critical Criminology, 2003
- Siska, Sulistiani., *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Prespektif hukum islam dan hukum positif Indonesia*, (Nuansa Aulia: 2016)
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Press: Jakarta, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta, 1986)
- Sulistiyowati Irianto, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*
- Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, (Criminal Justice Press: Helsinki, 2007)
- Tony F. Marshal, *Restorative Justice an Overview*, (Minnesota : University of Minnesota: Centre of Restorative Justice and Mediation, Social Works, 1998)
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (United Nations: New York, 2006)
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2014, *Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women*, (United Nations: New York, 2014)
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition*, (United Nations: Vienna, 2020)

Jurnal

- Arief, Hanafi., & Ambarsari, Ningrum. “*Penerapan Prinsip Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, Jurnal Al Adl Vol. 10, No 2, Juli 2018
- Asit Defi Indriyani, “*Pendekatan Restorative Justice dalam Melindungi Korban kekerasan Seksual*”, Indonesian Journal of Gender Studies Vol.2 No.2
- Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*”, Jurnal Belo, Vol. 6, No 1, Januari 2021
- Hana Arief; Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Volume X Nomor 2) Jurnal Hukum
- Harry Mika, “*The Practice and Prospect of Victim-Offender Programs*”, Jurnal Southern Methodist Law Review Vol. 46, No.5
- Ibnu Subarkah, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pemidanaan*”, Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol 1, No.1, Juni 2018
- Manddeep K. Dhami, Greg Mantle, dan Darrell Fox, “*Restorative Justice in Prisons*”, Jurnal Contemporary Justice Review Vol. 12, No. 4
- Mario. T. Gaboury, Christopher M. Sadelmaier, Lynn H. Monahan, dan James J. Monahan, “*A Preliminary Evaluation of Behavioral Outcomes in a Corrections-Based Victim Awareness Program for Offenders*”, Jurnal Victim and Offenders Vol. 3, No. 2-3, 2008
- Shadd Maruna, “*The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*”, Restorative Justice: An International Journal Vol.2
- Sumera, Marcheyla., “*Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*”, Jurnal Lex et Societatis Vol. 1, No. 2, 2013.
- Suryandi, Dodi, Hutabarat, Nike, & Pamungkas, Hartono, “*Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*”, Jurnal Darma Agung Vol.28, No.1

Ubwarin, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru*”, RESAM Jurnal Hukum 2019

Zenny Rezania Dewantary, “*Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Researchgate Vol. 2, No.2

Disertasi

Kristian, Tesis, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan dan Teori Negara Hukum (Khususnya Negara Hukum Pancasila) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*, (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan:Bandung, 2014)

Ishaq, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”, Alfabeta, Bandung, 2017

Makalah

Daniel W. van Ness, “*An Overview of Restorative Justice Around the World*”, Makalah Peachey dalam Paul McCold, “*Restorative Justice Practice the State of the Field 1999*”, makalah, Burlington

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 1691 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Instrumen Internasional

Resolusi Majelis Umum PBB, A/RES/44/25, tanggal 25 November 1989, dinyatakan berlaku mulai tanggal 2 September 1990. Disamping itu, juga terdapat Resolusi Badan-Badan PBB berkenaan dengan Anak, yakni Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai “the Prevention of Drug Consumption Young Person; Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/45/115 tanggal 14 Desember 1990 tentang “Instrumental Use of Children in Criminal Activity”; Resolusi Komisi HAM tahun 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 tentang “Special Rapporteur on the Sale Children, Child Prostitution, and Child Pornography”

Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000)

Council of Europe, *Recommendation No. R (85) 11*, 1985

Economic and Social Council, Resolution 1999/26 (1999), 28 Juli 1999

Economic and Social Council, *Resolution 2000/14 (2000)*

Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)

Artikel Relevan

<https://magdalene.co/story/restorative-justice-dalam-pemeriksaan-anak-papua-tak-sama-dengan-jalur-damai> ‘Restorative Justice’ dalam Pemeriksaan Anak Papua: Tak sama dengan Jalur Damai, diakses 7 April 2023

<https://nasional.tempo.co/read/1681853/7-anggota-lsm-damaikan-kasus-pemeriksaan-di-brebes-ditahan-polisi-pemeriksaan-cari-kesempatan-dalam-kesempitan> 7 Anggota LSM Damaikan Kasus Pemeriksaan di Brebes Ditahan, Polisi: Pemeriksaan, Cari Kesempatan dalam Kesempitan, diakses 7 April 2023

<https://fin.co.id/read/116520/mahfud-md-koreksi-polresta-bogor-di-kasus-pemerkosaan-pegawai-kemenkop-masak-perkosa-ramai-ramai-kasus-di-sp3>

Mahfud MD Koreksi Polresta Bogor di Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop: Masak Perkosa Ramai-Ramai Kasus di-SP3, diakses 10 Januari 2023

<https://icjr.or.id/restorative-justice-yang-tidak-me-restore-dan-tidak-justice/>

Restorative Justice Yang Tidak Me-restore dan Tidak Justice, diakses 7 April 2023

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1800438&val=19030&title=Urgensi%20Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Perempuan%20Dan%20Anak%20Korban%20Kekerasan>

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, diakses 10 Januari 2023